



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.49/M.PPN/HK/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PERHITUNGAN BIAYA (*COSTING*)
PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat di desa dan daerah tertinggal secara merata, diperlukan perhitungan biaya (*costing*) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa dan daerah tertinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Prakarsa Strategis Perhitungan Biaya (*Costing*) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa dan Daerah Tertinggal;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Prakarsa Strategis Perhitungan Biaya (*Costing*) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa dan Daerah Tertinggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PRAKARSA STRATEGIS PERHITUNGAN BIAYA (*COSTING*) PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DESA DAN DAERAH TERTINGGAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Prakarsa Strategis Perhitungan Biaya (*Costing*) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Desa dan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Tim Prakarsa Strategis *Costing* SPM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Prakarsa Strategis *Costing* SPM terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) bertugas :
a. menyusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Prakarsa Strategis *Costing* SPM;

b. menyusun ...

- b. menyusun konsep dan model Perhitungan Biaya (*Costing*) Bidang Transportasi dalam Pemenuhan SPM yang dialokasikan melalui DAK Afirmasi Transportasi Desa;
- c. melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan penyediaan transportasi di desa dan daerah tertinggal;
- d. melakukan koordinasi perencanaan dan penetapan alokasi DAK Afirmasi Transportasi Desa dan persetujuan penyaluran anggaran tahunan program;
- e. melakukan monitoring pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan DAK Afirmasi Transportasi Desa dalam Pemenuhan SPM Desa dan Daerah Tertinggal;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Prakarsa Strategis *Costing* SPM kepada Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK).

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Prakarsa Strategis *Costing* SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati